



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 43/ Pdt.P/ 2021/ PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

ELIS ERNAWATI, lahir di Tasikmalaya, tanggal 18 Mei 1974, kebangsaan Indonesia, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan 11 April No. 30 RT. 001 RW.007, Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa barat, untuk selanjutnya disebut : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB Nomor : 43/Pen.Pdt.P/2021/PN. Smd tanggal 22 Juli 2021, tentang penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 43/Pen.Pdt.P/2021/PN. Smd tanggal 22 Juli 2021, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan dalam perkara a quo ;

Telah memperhatikan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 12 Juli 2021, di bawah Register Nomor : 43/Pdt.P/2021/PN. Smd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon kawin secara sah dengan seorang laki-laki bernama Handi Gunawan di Sumedang, pada tanggal 19 Nopember 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/37/XI/2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Bandung;
- Bahwa perkawinan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CALVIN ANDRIAN GUNAWAN, lahir di Bandung, tanggal 29 November 2001, jenis kelamin laki-laki;
 2. STEVAN FEBRIAN GUNAWAN, lahir di Sumedang, tanggal 20 Februari 2005, jenis kelamin laki-laki;
 3. NICKOLAS FEBRIAN GUNAWAN, lahir di Sumedang, tanggal 20 Februari 2005, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Handi Gunawan suami Pemohon berketurunan China tetapi sudah berkewarganegaraan Indonesia;
 - Bahwa suami Pemohon dan ke-3 (tiga) anak Pemohon tersebut beragama Kristen;
 - Bahwa Handi Gunawan suami Pemohon pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2019 telah meninggal dunia di Kabupaten Sumedang dikarenakan sakit;
 - Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon tersebut, ke-3 (tiga) anak Pemohon tersebut sehari-harinya tinggal bersama dengan Pemohon, dalam pengasuhan Pemohon, dididik oleh Pemohon dan lain sebagainya;
 - Bahwa anak Pemohon bernama CALVIN ANDRIAN GUNAWAN saat sekarang berusia 20 tahun telah dewasa, yang bernama STEVAN FEBRIAN GUNAWAN dan NICKOLAS FEBRIAN GUNAWAN saat sekarang masing-masing masing berusia 15 tahun;
 - Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka menurut hukum Pemohon bersama dengan ke-3 (tiga) anak Pemohon adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Handi Gunawan;
 - Bahwa Pemohon bermaksud akan membuat Surat Keterangan Ahli Waris di Notaris di Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa oleh karena Almarhum Handi Gunawan suami Pemohon dan anak-anak Pemohon beragama Kristen dan juga masih di bawah umur yang belum dapat melakukan tindakan hukum, maka Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mewakilinya dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Notaris Kabupaten Sumedang;
 - Bahwa dalam proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut Pemohon tidak ada motivasi lain selain hanya untuk mensejahterakan anak-anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua

Pengadilan Negeri Sumedang berkenan kiranya memberikan Penetapan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan persetujuan kepada Pemohon (ELIS ERNAWATI) untuk mewakili anaknya belum dewasa, bernama :
 1. STEVAN FEBRIAN GUNAWAN, lahir di Sumedang, tanggal 20 Februari 2005, jenis kelamin laki-laki;
 2. NICKOLAS FEBRIAN GUNAWAN, lahir di Sumedang, tanggal 20 Februari 2005, jenis kelamin laki-laki;Guna untuk pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Notaris di Kabupaten Sumedang;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak

ada perubahan, serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah tentang permohonan penetapan ijin untuk anak-anaknya yang di bawah umur guna untuk pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Notaris Kabupaten sumedang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, NIK. : 3211185805750008 atas nama Elis Ernawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 12 Mei 2017, bertanda P – 1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/37/XI/2000, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Handi Gunawan dengan Elis Ernawati, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kabupaten Bandung, tanggal 20 November 2000, bertanda P – 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 32111813031200023, atas nama Kepala Keluarga Handi Gunawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 28 Desember 2018, bertanda P – 3;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 238/2002 atas nama Calvin Andrian Gunawan, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung, tanggal 28 Januari 2002, bertanda P – 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 01158/BI/DTKP/2005 atas nama Nickolas Febrian Gunawan, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang tanggal 8 Maret 2005, bertanda P – 5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 01114/BI/DTKP/2005 atas nama Steven Febrian Gunawan, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang tanggal 8 Maret 2005, bertanda P – 6;
7. Foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor C4.H.04.06-6353 atas nama : Lie Sui Tjen, bertanda P – 7;
8. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 31/Pdt.P/1984/PN Smd. tanggal 3 Nopember 1984 tentang ganti nama, bertanda P – 8;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, NIK. : 32111821104600003 atas nama Handi Gunawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 08 Mei 2017, bertanda P – 9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3211-KM-08072021-0001, atas nama Handi Gunawan, tanggal 9 Juli 2021, bertanda P – 10;

Menimbang, bahwa foto copy alat bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 10 tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi meterai cukup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, serta keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo sebagai berikut :

1. **Saksi li Suryadi:**

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Handi Gunawan dikarenakan Sdr. Handi Gunawan adalah adik kandung saksi dan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Pemohon yang merupakan adik ipar saksi karena Pemohon kawin dengan adik saksi tersebut;

- Bahwa adik saksi bernama Handi Gunawan tersebut, adalah berkewarganegaraan Indonesia turunan Tionghoa yang sebelumnya bernama Lie Sui Tjen dan telah diganti nama menjadi Handi Gunawan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sumedang pada tahun 1984;
- Bahwa adik saksi tersebut menikah dengan orang pribumi bernama Elis Ernawati pada tanggal 19 November 2000 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Calvin Andrian Gunawan yang lahir di Bandung pada tanggal 29 November 2001 dengan jenis kelamin laki-laki;
 2. Stevan Febrian Gunawan yang lahir di Sumedang pada tanggal 20 Februari 2005 dengan jenis kelamin laki-laki;
 3. Nickolas Febrian Gunawan yang lahir di Sumedang pada tanggal 20 Februari 2005 dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa adik kandung saksi bernama Handi Gunawan tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2021 di Sumedang dikarenakan sakit;
- Bahwa dengan meninggalnya Handi Gunawan tersebut, menurut saksi Pemohon dan ke-3 (tiga) anaknya tersebut merupakan ahli warisnya;
- Bahwa saksi mengetahui ke-2 (dua) anak Pemohon bernama Nickolas Febrian Gunawan dan Steven Febrian Gunawan merupakan anak kembar yang masih berusia 15 tahun, masih di bawah umur, sedangkan Calvin Andrian Gunawa sudah dewasa berusia 19 tahun;
- Bahwa ke-3 (tiga) anak Pemohon tersebut hingga sekarang tinggal bersama Pemohon dalam pengasuhan dan didikan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dikarenakan Almarhum Handi Gunawan sebagai Warga Negara Indonesia turunan dan ke-3 (tiga) anaknya beragama Kristen, maka Pemohon mengajukan penetapan dari Pengadilan Negeri tentang ijin mewakili dalam hal pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Notaris Kabupaten Sumedang;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang menyatakan keberatan;
- Bahwa Pemohon cakap dan bertanggungjawab serta tidak ada motivasi lain selain mensejahterakan anak-anaknya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Vian Fie Renaldy:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi adalah sepupu dari suaminya Pemohon bernama Handi Gunawan;
- Bahwa sepupu saksi tersebut bernama Handi Gunawan yang berkewarganegaraan Indonesia turunan Tionghoa yang sebelumnya bernama Lie Sui Tjen dan telah diganti nama menjadi Handi Gunawan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sumedang pada tahun 1984;
- Bahwa saudara sepupu saksi tersebut menikah dengan orang pribumi bernama Elis Ernawati pada tanggal 19 November 2000 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Calvin Andrian Gunawan yang lahir di Bandung pada tanggal 29 November 2001 dengan jenis kelamin laki-laki;
 2. Stevan Febrian Gunawan yang lahir di Sumedang pada tanggal 20 Februari 2005 dengan jenis kelamin laki-laki;
 3. Nickolas Febrian Gunawan yang lahir di Sumedang pada tanggal 20 Februari 2005 dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa sepupu saksi bernama Handi Gunawan tersebut telah meninggal dunia tanggal 15 Juni 2021 di Sumedang dikarenakan sakit;
- Bahwa dengan meninggalnya Handi Gunawan tersebut, menurut saksi Pemohon dan ke-3 (tiga) anaknya tersebut merupakan ahli warisnya;
- Bahwa saksi mengetahui ke-2 (dua) anak Pemohon bernama Nickolas Febrian Gunawan dan Steven Febrian Gunawan merupakan anak kembar yang masih berusia 15 tahun, masih di bawah umur, sedangkan Calvin Andrian Gunawa sudah dewasa berusia 19 tahun;
- Bahwa ke-3 (tiga) anak Pemohon tersebut hingga sekarang tinggal bersama Pemohon dalam pengasuhan dan didikan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dikarenakan Almarhum Handi Gunawan sebagai warga negara Indonesia turunan dan ke-3 (tiga) anaknya beragama Kristen, maka Pemohon mengajukan penetapan dari Pengadilan Negeri tentang ijin mewakili dalam hal pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Notaris Kabupaten Sumedang;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang menyatakan keberatan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon cakap dan bertanggungjawab serta tidak ada motivasi lain selain mensejahterakan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon agar permohonannya segera diputus dengan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, dianggap sudah termuat dalam penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara *voluntair*, karena yurisdiksi *voluntair* (kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *voluntair*) hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan 11 April No. 30 RT.001 RW.007, Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa barat adalah termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sumedang, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah agar Pemohon diberi izin bertindak mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa bernama:

1. STEVAN FEBRIAN GUNAWAN, lahir di Sumedang, tanggal 20 Februari 2005, jenis kelamin laki-laki;
2. NICKOLAS FEBRIAN GUNAWAN, lahir di Sumedang, tanggal 20 Februari 2005, jenis kelamin laki-laki;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Notaris Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 10 dan juga mengajukan alat bukti saksi yaitu Saksi II Suryadi dan Vian Fie Renaldy;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus membuktikan bahwa :

- Apakah benar bahwa Pemohon kawin sah dengan Handi Gunawan dan merupakan Ibu kandung dari Calvin Andrian Gunawan, Nickolas Febrian Gunawan dan Steven Andrian Gunawan ?
- Apakah benar dari ke-3 (tiga) anak Pemohon tersebut masih ada yang belum dewasa/masih di bawah umur ?
- Apakah benar anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ada dalam pengasuhan Pemohon ?
- Apakah benar Pemohon berhak mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam hal pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Kantor Notaris Kabupaten Sumedang ?

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P – 1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 137/37/XI/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kabupaten Bandung, tanggal 20 November 2000 yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 19 November 2000 berlangsung akad nikah antara Handi Gunawan dengan Elis Ernawati (Pemohon), menunjukkan bahwa benar Pemohon dengan Handi Gunawan adalah suami isteri, hal mana juga dikuatkan oleh keterangan Saksi II Suryadi dan saksi Vian Fie Renaldy, maka dengan demikian Pemohon terbukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P – 4, P – 5, P – 6 (Kutipan Akta Kelahiran), serta keterangan saksi II Suryadi dan saksi Vian Fie Renaldy, menunjukkan bahwa benar dari hasil perkawinan Pemohon dengan Handi Gunawan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing bernama:

1. Calvin Andrian Gunawan yang lahir di Bandung pada tanggal 29 November 2001 dengan jenis kelamin laki-laki;
2. Stevan Febrian Gunawan yang lahir di Sumedang pada tanggal 20

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2005 dengan jenis kelamin laki-laki;

3. Nickolas Febrian Gunawan yang lahir di Sumedang pada tanggal 20

Februari 2005 dengan jenis kelamin laki-laki;

sehingga Pemohon dapat membuktikan bahwa benar Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P - 7 berupa Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor C4.H.04.06-6353 atas nama : Lie Sui Tjen, bukti surat bertanda P – 8 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 31/Pdt.P/1984/PN Smd tentang ganti nama Lie Sui Tjen menjadi Handi Gunawan dan bukti surat bertanda P – 9 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang, NIK. : 32111821104600003 atas nama Handi Gunawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 08 Mei 2017, sehingga Pemohon dapat membuktikan bahwa Handi Gunawan adalah Warga Negara Indonesia turunan Tiong Hoa, dan ke-3 (tiga) anak Pemohon tersebut beragama Kristen, yang dikuatkan pula oleh saksi li Suryadi dan saksi Vian Fie Renaldy;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P – 10 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 3211-KM-08072021-0001, atas nama Handi Gunawan, yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, Handi Gunawan telah meninggal dunia, sehingga demikian Pemohon dapat membuktikan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P – 5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 01158/BI/DTKP/2005 atas nama Nickolas Febrian Gunawan yang lahir pada tanggal 20 Februari 2005, dan bukti surat bertanda P – 6 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 01114/BI/DTKP/2005 atas nama Steven Febrian Gunawan yang lahir pada tanggal 20 Februari 2005, merupakan anak kembar, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Sumedang tanggal 8 Maret 2005, saat ini baru masing-masing berusia 15 tahun adalah belum dewasa, sehingga dengan demikian Pemohon dapat membuktikan bahwa anak-anaknya tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi li Suryadi dan saksi Via Fie Renaldy, bahwa benar anak-anak Pemohon tersebut saat ini tinggal

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Pemohon dan berada dalam perawatan dan pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon bermaksud akan membuat Surat Keterangan Ahli Waris dan mewakili anak-anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti lainnya yang belum dipertimbangkan di atas yaitu alat bukti surat bertanda P – 1 telah membuktikan bahwa benar Pemohon adalah orang yang bernama Elis Ernawati yang mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan terhadap Permohonan ini maka perlu diperhatikan dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini yaitu berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

Pasal 47 ayat (1) *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya”*

Pasal 47 ayat (2) *“Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”*

Pasal 48 *“Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”*

Pasal 50 Ayat (2) *“Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan perundang-undangan seperti yang telah diuraikan diatas dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 48 serta Pasal 50 ayat (2) UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas mengatur bahwa anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orangtua dan orangtua mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Dan yang dapat diwakilkan itu terhadap pribadi anak itu sendiri dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, meneliti dan mencermati bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dalam persidangan berupa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon baik untuk memenuhi biaya pendidikan dan biaya hidup sehari-hari karena Pemohon saat ini merupakan orangtua yang harus memenuhi segala kebutuhan hidup anak Pemohon yang sampai saat ini berada dalam pengasuhan dan pengelolaan Pemohon, oleh karena itu cukuplah beralasan bagi Hakim untuk dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak dan mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Notaris Kabupaten Sumedang, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48, Pasal 50 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin atau dan memberikan persetujuan kepada Pemohon (ELIS ERNAWATI) untuk mewakili anaknya belum dewasa, bernama:
 1. STEVAN FEBRIAN GUNAWAN, lahir di Sumedang, tanggal 20 Februari 2005, jenis kelamin laki-laki;
 2. NICKOLAS FEBRIAN GUNAWAN, lahir di Sumedang, tanggal 20 Februari 2005, jenis kelamin laki-laki;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna untuk proses pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Notaris Kabupaten Sumedang;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.155.000,00,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **28 Juli 2021**, oleh **Arri Djami, S.H., M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, dimana penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dede Jamhur, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Ttd

ttd

Dede Jamhur, S.H

Arri Djami, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. –
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Sumpah	Rp. 20.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00

JUMLAH

Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Smd